



MEMORANDUM of UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH
DENGAN
YAYASAN MIFTAHUL FAKHIRIN

TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 013/UNIA.FT/DD.2/VIII/2025

Nomor: 013/UNIA.FT/DD.2/VIII/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-08-2025)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Izzat Amini, M.Pd.** : Dekan Fakultas Tarbiyah, yang berkedudukan di komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep 69345, Madura, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Amien Prenduan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Kusra'ie S.pd.I** : Kepala Yayasan Miftahul Fakhirin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Miftahul Fakhirin, berkedudukan di Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang tanggung jawab, mekanisme tugas, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerja Sama kegiatan menunjuk Wakil institusi di lingkungan Universitas Al-Amien Prenduan untuk melaksanakan Kerja Sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk wakil organisasi untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Implementasi kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Implementasi kerja sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara

Pihak Pertama	Pihak Kedua

tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 7

RENCANA KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

A. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Raya Pamekasan-Sumenep Komplek Pondok Pesantren Al-Amien
Prenduan, Kabupaten Sumenep, Madura, Indonesia

U.P : Dekan Fakultas Tarbiyah

Telp. : +6285258832388

Faksimili : (0328) 8241005

Email : piaudunia@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

YAYASAN MIFTAHUL FAKHIRIN

Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa
Timur

U.p : Ketua Yayasan Miftahul Fakhirin

Telp : +62 823-3433-2434

Email : -

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN


Dr. Izzat Amini, M.Pd.
Dekan Fakultas Tarbiyah

PIHAK KEDUA

YAYASAN MIFTAHUL FAKHIRIN


Kusra'ie S.Pd.I
Ketua Yayasan

Pihak Pertama	Pihak Kedua